

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SENGKETA KEPENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN MASJID JAMI' NURUL HUDA DAN MASJID AN-NUR DI DESA BAGAN PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

Imam Muhardinata

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang (STAIS) Lubuk Pakam
Jln. Negara Km. 27 - 28 No. 16 Telp. (061) 7952252 - Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20525
email: imuhardinata@gmail.com

Abstract: Every worship must fulfill the rules and procedures set by the Shari'ah, including the Friday prayer. One of the issues that is often discussed is the establishment of more than one Friday prayer in one village, or better known as ta'addud al-friday (which is Friday). The motives of the two Friday prayers in one village vary, sometimes due to the limited capacity of the mosque, due to conflicts between villagers, or limited to continuing the prevailing tradition. In conclusion, it is permissible for residents whose homes are far from the mosque, at least as far as 1,666 km, to establish a second Friday in the area. If it does not meet the aforementioned standards, then it is not permissible to establish a second Friday unless there are other reasons besides reasons of distance, such as limited capacity of the mosque or internal conflict that requires them to establish Friday in another place. Finally, the results of the mediation by the two parties to the dispute were agreed upon, contained in a statement signed by the residents of the hamlet XV, XVI, and XVII of the Percut village to the Indonesian Ulema Council, Percut Sei Tuan Sub-District, whose contents are as follows: 1. That both parties are willing to reconcile again about the establishment and reunification of the old and new BKM into a jami mosque 'and a new BKM named BKM jami mosque' Nurul Huda where the old mosque also continues to function as a place/educational institution or a foundation for the benefit of many members of the community, so that the value of waqf continues to function as it functions. 2. That whatever is the fatwa/decision of the Indonesian Ulema Council (MUI) in this case is submitted by the MUI of Percut Sei sub-district regarding the issue of a mosque dispute which will be declared valid as a jami 'mosque/highway that has the right to establish a Friday that has been deliberated on January 29, 2008 that the community agreed and obeyed and would carry out the best possible.

Keywords: Alternative Resolution of Disputes, Discussion of Discussion and Management.

PENDAHULUAN

Pada masa setelah kemerdekaan berdirilah masjid jami' (raya) oleh masyarakat di desa bagan percut kecamatan percut sei tuan. Masjid tersebut diberi nama masjid "Nurul Huda". Pada awalnya masjid jami' tersebut sudah dapat difungsikan oleh masyarakat yang berdiam disekitar lingkungan dusun XV, XVI, dan XVII sebagai masjid jami' atau raya yang maksudnya adalah dapat berdiri shalat jumat selama sepekan/seminggu diwilayah sekitarnya. Oleh karena seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia masjid tersebut, disebabkan konstruksi masjid sudah harus direnovasi, bukan karena bertambahnya

jumlah penduduk yang muslim maupun bukan karena bertambah banyaknya masyarakat muslimnya yang menjadi jama'ah masjid tersebut.

Masjid Nurul Huda ini dahulu hingga sekarang di dukung dan diurus oleh beberapa orang anggota masyarakat di dalam wadah BKM (Badan Kenaziran Masjid) yang diketuai oleh inisial (R). Sekitar tahun 2007, hasil pertemuan silahturrahim dan komunikasi yang intens adalah seorang pimpinan sebuah BUMN di Jakarta bersedia mewakafkan hartanya berupa membangun masjid yang baru dan utuh dari awal pembangunan sampai selesai guna mengganti masjid Nurul Huda yang awal rencananya hanya direnovasi saja, namun Allah Swt memberikan anugerahnya dengan menggantinya menjadi masjid yang baru dan utuh untuk difungsikan dan dikelola oleh masyarakat di beberapa dusun yang telah disebutkan di atas.

Pada mulanya panitia pembangunan masjid baru tersebut dibentuk terpisah dari kepengurusan BKM yang ketuanya (R) selaku penerima wakaf masjid oleh pimpinan BUMN dari Jakarta tadi. Panitia pembangunan masjid yang baru tersebut diketuai oleh inisial (S). Masjid Nurul Huda yang lama tersebut tidak jauh dari letak pembangunan masjid yang baru ± 50 m. Rencana awalnya nanti setelah selesainya pembangunan masjid yang baru tersebut, kepengurusan (R) akan dimasukkan kedalam bagian kepanitian pembangunan masjid menjadi satu BKM kembali dan tetap diberikan nama Masjid Jami' Nurul Huda.

Singkat cerita, setelah rampung dan selesai pembangunan masjid yang baru tersebut entah kena mengena kenapa berubah dari komitmen awal, BKM masjid Nurul Huda yang lama diketuai (R) merasa dikhianati oleh panitia pengurus pembangunan masjid baru yang diketuai (S) karena (R) dan anggota-anggotanya tidak dimasukkan kedalam kepengurusan inti bakal BKM masjid yang baru tersebut.

Sehingga terjadilah silang sengketa kedua belah pihak, yang pada substansinya bukan sengketa serah terima harta wakaf berupa tanah dan bangunan masjid baru tersebut, namun beralih kepada sengketa kepengurusan antara BKM masjid yang lama yaitu masjid Nurul Huda dengan kepengurusan BKM masjid yang baru yang kemudian hari diberi nama masjid An-Nur, berakibat dan merembet menjadi *khilaf* serta merasa keduanya berhak mendirikan jumat pada masjid masing-masing.

Maka terjadilah berlomba siapa masjid yang duluan mengumandangkan adzan jumat, karena menurut pengetahuan awal mereka tentang berdirinya jumat bagi dua masjid di satu wilayah/tempat dengan berpatokan siapa masjid yang adzan paling dulu. Kasus sengketa ini berlarut-larut sampai akhir tahun 2007.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual

Wakaf Bangunan Masjid -----> Sengketa Antar Nadzir/BKM -----> Peraturan Yang Ada -----> Musyawarah (Terjadi Mufakat/Tidak Mufakat) -----> Mediasi -----> Arbitrase -----> Pengadilan Agama.

Kerangka Teori

Pelaksanaan hukum yang baik diwujudkan dengan sangat bergantung kepada tiga pilar hukum yaitu: *Pertama*; adalah struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum sebagai pelaku atau penegak hukum itu sendiri. *Kedua*; adalah substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur, disebut juga peraturan hukum. *Ketiga*; adalah budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut yaitu masyarakat dan budaya setempat. (Sugono, 2006: 98).

Ketiga pilar hukum diatas harus tegak dan berjalan dengan baik karena ketiga pilar hukum tersebut salaing berkaitan satu sama lain. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu

pilar hukum saja tanpa melihat bagaimana pilar hukum yang lain berjalan sebagaimana mestinya. Satu saja pilar hukum yang lemah maka secara otomatis akan menyebabkan pilar hukum yang lain menjadi lemah juga.

Dari ketiga pilar hukum di atas, yang paling dominan/banyak mempengaruhi pelaksanaan peraturan hukum adalah faktor masyarakat dan budaya setempatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak. (Waridah, 2004:69).

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis, ada beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis, dan sebagainya. (Soekanto, 1986:127).
2. Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya. (Raharjo, 1984: 56).

Sukanto (1983: 7-14) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya: a). Faktor Hukum atau Undang-Undang yang dibuat. b). Faktor Penegakan Hukum (*Law Enforcement*). c). Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas Pelayanan Publik (*Public Service*). d). Faktor Masyarakatnya, dan e). Faktor Budayanya.

Hal ini juga ada pendapat yang dikemukakan bahwa didalam hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur *Pervasive Socielly* (Penyerapan Sosial), (Aini, 2000:256).

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Michael D. Myers jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu. Bodgan menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan Fenomenologis dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu. (Arfa, 2010: 204-205).

Dalam istilah lain yang cukup familiar dikalangan peneliti yang menggunakan metodologi penelitian hukum Islam empiris ialah menggunakan pendekatan penelitian "*Socio Legal Research*" (Penelitian Hukum Sosiologis) dengan *Grand theory* nya "*The Social Theories Of Law*" dan seluruh kajiannya disistematisasi kedalam cabang kajian "hukum dan masyarakat" (*Law and Society*). (Arfa, 2010: 41 dan 70). Yang menurut istilah Cik Hasan Bisri menyebutnya dengan "Hukum Islam dan Pranata Sosial" disingkat HIPS. (Arfa, 2010: 41 dan 71).

TEMUAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada awal tahun 2008, kepala desa percut dan jajarannya, koordinator agama beserta alim ulama serta beberapa orang anggota masyarakat dusun XV, XVI, dan XVII desa bagan percut merasa resah dan tidak nyaman dengan kasus sengketa yang telah terjadi dan berlangsung terus, hingga mereka berinisiatif mengundang dan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut yakni yang pro dengan kenaziran (R) dan

yang pro kenaziran (S). Pada mulanya mereka bersedia di mediasi oleh mediator yang terdiri dari unsur kepala desa, BPD, dan pemuka agama yaitu alim ulama setempat dan tokoh masyarakat sekitar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menurut BAB I Ketentuan Umum Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, BAB II Dasar-Dasar Wakaf Bagian Pertama Pasal 2 dan 3, Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf Pasal 4 dan 5, Bagian Ketiga Unsur Wakaf Pasal 6, Bagian Keempat Wakif Pasal 7 dan 8, Bagian Kelima Nazhir Pasal 9 dan 10, Pasal 11, 12, 13, dan 14, Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 15 dan 16 Ayat 1 point a, Ayat 2 point a, b, c, dan e, Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22 point a sampai dengan e, dan Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 2, BAB V Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 sampai dengan pasal 46, dan serta BAB VII Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 Ayat 1 dan Ayat 2; dimana Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat apabila tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi (ADR), arbitrase, atau pengadilan, BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 63 point 3; Pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud Ayat 1 dan Ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. (Pagar, 2010: 346-358).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 Ayat 2 yaitu: yang dimaksud mediasi (ADR) adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. (Pagar, 2010: 365). Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari'ah.

Akhirnya disepakatilah sementara hasil mediasi tersebut oleh kedua belah pihak yang bersengketa itu yang tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda tangani warga masyarakat dusun XV, XVI, dan XVII desa bagan percut kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Percut Sei Tuan yang isinya sebagai berikut: a). Bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan rekonsiliasi kembali tentang pendirian dan penyatuan kembali BKM lama dan baru menjadi satu masjid jami' dan satu BKM baru yang diberi nama BKM masjid jami' Nurul Huda dimana masjid yang lama juga tetap difungsikan menjadi tempat/lembaga pendidikan atau sebuah yayasan demi kepentingan warga masyarakat banyak, sehingga nilai wakaf tetap berjalan sebagaimana fungsinya. b). Bahwa apapun yang menjadi fatwa/keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini diserahkan oleh MUI kecamatan percut sei tuan menyangkut permasalahan sengketa masjid yang mana yang akan dinyatakan sah digunakan sebagai masjid jami'/raya yang berhak mendirikan jumat yang telah dimusyawarahkan pada tanggal 29 Januari 2008 bahwa masyarakat setuju dan patuh serta akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TINJAUAN HUKUM ISLAM

Tiap ibadah memang harus memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan syari'at, tak terkecuali dalam pelaksanaan shalat Jumat. Salah satu permasalahan yang sering diperbincangkan adalah mengenai pendirian shalat Jumat lebih dari satu dalam satu desa, atau lebih dikenal dengan *ta'addud al-jumat* (berbilangnya Jumat). Motif dua jumat dalam satu desa bermacam-macam, adakalanya karena keterbatasan daya tampung masjid, karena konflik di antara penduduk desa, atau sebatas meneruskan tradisi yang berlaku. (Bih, <https://islam.nu.or.id/post/read/88960/bolehkah-dua-jumatan-dalam-satu-desa>).

Bagaimana pendapat para ulama dalam menyikapi hal tersebut? Dalam permasalahan ini terdapat tiga pendapat sebagai berikut: **Pendapat pertama**, yaitu pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, dua jumat dalam satu desa tidak diperbolehkan kecuali ada hajat. Pendapat ini bertendensi bahwa Nabi dan *khulafa' al-Rasyidin* setelahnya tidak menjalankan Jumat kecuali dalam satu tempat. Nabi sendiri memerintahkan agar umatnya melakukan shalat sebagaimana shalat beliau. (Al-'Umrani, tt: 620) mengatakan:

دليلنا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخلفاء من بعده، ما أقاموا الجمعة إلا في موضع واحدٍ، وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلوا كما رأيتموني أصلي .

Artinya: “Dalil kita adalah bahwa Nabi dan para khalifah setelahnya tidak mendirikan Jumat kecuali dalam satu tempat, dan sesungguhnya Nabi bersabda, shalatlah sebagaimana kalian melihat caraku melakukan shalat.”

Sedangkan jika terdapat hajat, maka diperbolehkan. Hajat yang memperbolehkan berdirinya lebih dari satu Jumat dalam satu desa ada tiga. **Pertama**, sempitnya tempat shalat sekiranya tidak dapat menampung seluruh jamaah Jumat. **Kedua**, konflik internal di antara penduduk desa. **Ketiga**, jauhnya jarak menuju tempat Jumatan, adakalanya karena berada pada sebuah tempat yang tidak dapat terdengar azan Jumat di tempat tersebut, atau berada pada tempat yang seandainya seseorang berangkat dari tempat tersebut setelah terbit fajar, maka ia tidak dapat menemui Jumat. (Al-'Umrani, tt:620).

Pendapat pertama, versi Al-Masyhur (1995: 51) menegaskan:

والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر.

Artinya: “Kesimpulan dari statemen para imam, sebab-sebab diperbolehkannya berbilangnya jumat ada tiga. **Pertama**, sempitnya tempat shalat, dengan sekira tidak dapat menampung jamaah jumat menurut keumumannya. **Kedua**, pertikaian di antara kedua kubu sesuai dengan syaratnya. **Ketiga**, jauhnya sisi desa, dengan sekira berada pada tempat yang tidak terdengar azan atau di tempat yang seandainya seseorang keluar dari tempat tersebut setelah fajar, ia tidak akan menemui jumat, sebab tidak wajib baginya menuju tempat jumat, kecuali setelah terbit fajar subuh.”

Pendapat kedua, versi Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani yang menetapkan hukum boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Syekh al-Sya'rani berargumen bahwa *'illat* mengapa para sahabat dan khalifah terdahulu tidak melaksanakan dua Jumat satu desa karena khawatir menimbulkan fitnah, sebab keadaan pada waktu itu menuntut orang Islam bersatu dalam satu komando imam besar, sehingga apabila ada kelompok yang membuat jumat tandingan, maka akan menimbulkan stigma negatif dan kekacauan bahwa ada kelompok yang membelot dari *al-Imam al-A'zham*. Potensi fitnah yang demikian seiring berjalannya waktu, sudah hilang, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila diadakan dua jumat dalam satu desa.

Maka, menurut al-Sya'rani (tt : 209) pendirian dua Jumatan dalam satu desa sah-sah saja sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Di sisi yang lain, menurut al-Sya'rani, tidak ada dalil yang secara tegas melarang pendirian dua jumat dalam satu tempat. Beliau menegaskan:

فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز التعدد على الأصل في إقامة الجماعة ولعل ذلك مراد داود بقوله إن الجمعة كسائر الصلوات ويؤيده عمل الناس بالتعدد في سائر الأمصار من غير مبالغة في

التفتيش عن سبب ذلك ولعله مراد الشارع ولو كان التعدد منهيًا عنه لا يجوز فعله بحال لورود ذلك ولو في حديث واحد فلماذا نفذت همة الشارع في التسهيل على أمته في جواز التعدد في سائر الأمصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد فافهم .

Artinya: “Saat substansi pelarangan ini hilang, yaitu kekhawatiran fitnah, maka diperbolehkan berbilangnya jumat sesuai dengan hukum asal pendirian shalat jamaah. Yang demikian ini barang kali yang dikehendaki Imam Daud dalam statemennya, sesungguhnya Jumat seperti shalat-shalat lainnya. Kesimpulan ini dikuatkan dengan fakta bahwa terjadi berbilangnya jumat di sekian tempat tanpa berlebihan dalam meneliti penyebabnya, barangkali ini yang dikehendaki syari’at. Andaikan berbilangnya Jumat dilarang, niscaya tidak diperkenankan sama sekali, karena ada hadits yang melarangnya, meski hanya satu hadits. Dari pertimbangan ini, terlihat jelas esensi syariat untuk memudahkan umat Islam dalam kebolehan berbilangnya jumat di seluruh penjuru dunia, sekiranya hal tersebut lebih memudahkan mereka dibandingkan dengan berkumpul dalam satu tempat Jumat. Maka pahami akan hal tersebut.”

Pendapat ketiga, versi Syekh Isma’il Zain diperbolehkan asalkan jamaah tidak kurang dari 40 orang di masing-masing tempat. Syekh Isma’il al-Zain, ulama bermadzhab Syafi’i dari Yaman berargumen bahwa tidak ada dalil yang tegas atau bahkan yang mendekati tegas, yang melarang pendirian dua Jumat dalam satu desa. Bahkan semakin banyak pendirian Jumat dalam satu desa justru semakin membesarkan syi’ar Islam. Hanya saja, kebolehan pendirian dua jumat atau lebih tersebut disyaratkan masing-masing Jumat terdiri dari minimal 40 jamaah, sebab jumlah tersebut adalah yang sesuai dengan tuntunan hadits Nabi. Dalam fatwanya, al-Zain (tt: 83) mengatakan:

مسألة - ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر في كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟ (الجواب) أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي (أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك سلف الصالح من بعده) والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الاجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل أن سر مقصود الشرع هو في إظهار الشعار في ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر وتبارزت عزة دين الإسلام في آن واحد في أماكن متعددة إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر هذا هو الظاهر لي والله ولي التوفيق اهـ

Artinya: “Sebuah permasalahan, apa pendapat anda mengenai berbilangnya jumat dalam satu desa ketika sudah terpenuhinya jumlah minimal jamaah jumat di setiap masjidnya?. Apakah sah jumat mereka atau ada perincian? Beliau menjawab, permasalahan berbilangnya jumat, pendapat yang jelas menurutku adalah diperbolehkan secara mutlak dengan syarat jumlah jamaah masing-masing jumat tidak kurang dari 40 laki-laki, apabila kurang dari jumlah tersebut, maka harus dikumpulkan dengan tempat jumat terdekat, sebab tidak pernah dikutip dari Nabi dan salaf al-Shalih setelahnya bahwa Jumat kurang dari jumlah tersebut. Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan berbilangnya jumat dalam satu tempat kecuali saat sulitnya berkumpul, tidak memiliki dalil yang tegas bahkan yang mendekati tegas pun tidak ada, baik berupa dalil nash atau yang serupanya. Bahkan rahasia

dari maksud syariat berada pada memperlihatkan syiar Islam pada hari jumat tersebut dan suara-suara dinyaringkan di atas mimbar-mimbar dengan mengajak kepada Allah dan memberi nasehat kepada kaum muslimin. Saat mimbar-mimbar semakin banyak, niscaya syi'ar-syi'ar Islam semakin tampak dan kemuliaan agama Islam terlihat jelas dalam satu waktu di beberapa tempat apabila setiap masjid diramaikan dengan 40 jamaah atau lebih. Inilah pendapat yang jelas menurutku”.

Lantas berapakah batasan jauh tersebut jika dikonversikan dalam bentuk kilometer? Dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-6 di Pekalongan 27 Agustus 1931 M disebutkan batasan jauhnya tempat tinggal penduduk dengan masjid yang membolehkan bagi mereka untuk mendirikan Jumat kedua adalah 1 mil syar'i, yaitu jarak 24 menit dengan jalan kaki biasa, atau jarak 1,666 KM. Berikut bunyi keputusannya: *“Masyaqqah ialah kesukaran berkumpulnya penduduk yang berkewajiban shalat Jumat dalam suatu tempat karena berjauhan tempat tinggal mereka dari masjid dengan jarak 1 mil syar'i, yaitu jarak 24 menit dengan jalan kaki biasa atau jarak 1666,667 meter”.* M. Mubasysyarum Bih, <https://islam.nu.or.id/post/read/90432/seberapa-jauh-jarak-yang-membolehkan-dua-jumatan-dalam-satu-desa>. Lihat, *Ahkam al-Fuqaha'* (2011:113).

Kesimpulannya, diperbolehkan bagi penduduk yang rumahnya jauh dengan masjid, minimal sejauh 1,666 km, untuk mendirikan Jumat kedua di daerah tersebut. Jika tidak memenuhi standar jauh tersebut, maka tidak diperkenankan mendirikan Jumat kedua **kecuali ada hajat lain selain alasan jauhnya tempat, seperti daya tampung masjid yang terbatas atau konflik internal yang menuntut mereka mendirikan Jumat di tempat lain.**

Demikianlah semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Ikhtilaf ulama dalam masalah pendirian dua Jumat atau lebih dalam satu desa. Masing-masing memiliki tendensi dan dalil sesuai dengan ijtihadnya. Penerapannya tinggal disesuaikan dengan yang paling mashlahat sesuai daerahnya masing-masing.

Jawaban Berupa Fatwa/Keputusan MUI Kecamatan Percut Sei Tuan

Akhirnya melalui Musyawarah dan Mufakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Percut Sei Tuan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan yang ada SK MUI Kec. Percut Sei Tuan Tertanggal 1 Maret 2008 memutuskan:

1. Tidak dibenarkan melaksanakan shalat jumat berbilang (dua jumat) diantara dua masjid yang berdekatan dalam faham yang sama (menurut pemahaman kita faham Syafi'iyah).
2. Oleh karenanya shalat jumat hanya dibenarkan di satu masjid saja yaitu masjid yang baru dengan catatan masjid yang lama tetap difungsikan menimbang kesepakatan awal untuk dijadikan suatu lembaga pendidikan atau sebuah yayasan demi kepentingan warga masyarakat banyak, sehingga nilai wakaf tetap berjalan sebagaimana fungsinya.
3. Nama masjid yang baru diberi nama **“ Masjid Jami' Nurul Huda Bagan Percut”** desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.

Demikian hasil keputusan dan musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyangkut hal-hal lain yang dianggap perlu kami kembalikan kepada Bapak Kepala desa dan jajarannya sebagai pembimbing dan pengayom masyarakat. Percut Sei Tuan, 1 Maret 2008. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Percut Sei Tuan. Ketua: Drs. Ngatman Aziz, M.Pd Sekretaris: Ust. Azra'i Albantani, S.Pd.I Anggota: Ust. Mukhtar Arifin dan Ust. Supriadi.

HASIL ANALISIS DAN FAKTA DILAPANGAN TERKINI

Sampai hari ini faktanya kedua masjid tersebut yakni BKM masjid Nurul Huda (yang lama) dan BKM masjid An-Nur (yang baru) tetap bersikukuh berjalan sesuai paham dan ego masing-masing. Sejak aparatur desa yang lama Alm. Kamaruddin beserta jajarannya dan koordinator agama desa percut Ust. (AM) selaku alim ulama yang cukup disegani warga masyarakat percut sampai kepemimpinan aparatur desa sekarang tidak mampu lagi berbuat apa-apa untuk bertindak tegas dalam membimbing dan mengayomi kedua kubu masing-masing untuk menjalankan isi Surat Keputusan MUI Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut. Menurut cerita yang beredar, setelah SK MUI Kecamatan Percut Sei Tuan tersebut dikeluarkan pihak (R) tidak mau menerima hasil SK MUI tersebut dengan alasan MUI Kecamatan Percut Sei Tuan telah diintervensi dan mengada-ada membuat keputusan sepihak dan juga (R) merasa dan membuktikan bahwa pihak (S) tidak menepati janjinya yaitu menjalankan isi kesepakatan awal yang tercantum diatas dimana pihak (R) akan diikutsertakan dalam kepengurusan BKM masjid yang baru. Pihak (S) membantah dengan alasan mereka (pihak R) menambahi kesepakatan awal dengan menuntut dan menginginkan juga pertanggungjawaban sepenuhnya terhadap manajemen keuangan pembangunan masjid yang baru. Hasil wawancara dengan ketua BPD periode tahun 2007-2008 Bpk. H. Hasan Ma'sum dimana beliau waktu itu sebagai salah satu mediator dan saksi hidup yang berada dikediamannya Jl. M. Harun Gg. Mulia Desa Percut pada hari Senin, 20 Maret 2017 pukul 19.00 WIB.

Ditambah lagi pihak (S) memegang pendapat/fatwa terbaru mufti di Makkah dari salah seorang ustadz di desa percut juga bahwa boleh berdiri jumat dua masjid dengan catatan jika jama'ah terlampau padat dan satu masjid tidak memadai. Hal ini juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena faktanya jama'ah yang masuk dan memakmurkan kedua masjid itu faktanya tidaklah membludak alias jumlah penduduk muslim yang ke masjid tidaklah begitu ramai. Dugaan dan analisis kuat penulis sekaligus peneliti ialah akibat kubu pro (R) tidak dimasukkannya kembali oleh kubu pro (S) kedalam BKM masjid yang baru sehingga karena ego masing-masing pihak muncul kembali dan berdampak kepada berdirinya jumat bagi kedua masjid tersebut ditempat yang berdekatan dan waktu yang bersamaan hingga sekarang.

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menurut BAB I Ketentuan Umum Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, BAB II Dasar-Dasar Wakaf Bagian Pertama Pasal 2 dan 3, Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf Pasal 4 dan 5, Bagian Ketiga Unsur Wakaf Pasal 6, Bagian Keempat Wakif Pasal 7 dan 8, Bagian Kelima Nazhir Pasal 9 dan 10, Pasal 11, 12, 13, dan 14, Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 15 dan 16 Ayat 1 point a, Ayat 2 point a, b, c, dan e, Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22 point a sampai dengan e, dan Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 2, BAB V Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 sampai dengan pasal 46, dan serta BAB VII Tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 62 Ayat 1 dan Ayat 2; dimana Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat apabila tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi (ADR), arbitrase, atau pengadilan, BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 63 point 3; Pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud Ayat 1 dan Ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. (Pagar, 2010: 346-358).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 Ayat 2 yaitu: yang dimaksud mediasi (ADR) adalah penyelesaian

sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. (Pagar, 2010:346-358). Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari'ah.

Menurut pendapat hemat penulis, apabila kasus sengketa seperti ini terjadi maka *Ikhtilaf* ulama dalam masalah pendirian dua Jumat atau lebih dalam satu desa. Masing-masing memiliki tendensi dan dalil sesuai dengan ijtihadnya. Penerapannya tinggal disesuaikan dengan yang paling mashlahat sesuai daerahnya masing-masing. Sudah seharusnya warga masyarakat berlapang hati dan arif bijaksana menyikapinya dengan menerima dan menjalankan surat keputusan MUI tersebut. Saran penulis kepada seluruh umat Islam jauhi sikap ego dan memperturutkan hawa nafsu demi mengejar dunia lewat *wasilah* kepengurusan masjid sehingga melanggar ketentuan syariat dan hukum Islam sudah jelas yang berakibat perpecahan umat dikemudian hari yang sebenarnya hati nurani yang paling dalam terhadap masalah ini tidak kita inginkan dan jangan terulang lagi diwaktu dan tempat yang lain di dunia ini. Dan terakhir penulis berharap kedepannya kedua belah pihak yang bersikukuh *ruju'* (kembali) lah kejalan yang benar dan diridhoi Allah Swt dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Al-'Umrani, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair, *Al-Bayan*, Juz 2.
- Al-Fuqaha', Ahkam, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Nomor 118*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Al-Masyhur, Abdurrahman Sayyid bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Sya'rani, Abdul Wahhab, *al-Mizan al-Kubra*, Semarang: Toha Putera, Juz 1.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Bih, M. Mubasysyarum, <https://islam.nu.or.id/post/read/88960/bolehkah-dua-jumatan-dalam-satu-desa>.
- Bih, M. Mubasysyarum, <https://islam.nu.or.id/post/read/90432/seberapa-jauh-jarak-yang-membolehkan-dua-jumatan-dalam-satu-desa>.
- Isma'il al-Zain, *Qurrah al-'Ain bi Fatawa Isma'il al-Zain*.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Waridah, Siti, *Sosiologi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.